



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 1 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 14 TAHUN 1996 TENTANG PENYEDERHANAAN
TATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPAL**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal, telah ditetapkan tempat pendaftaran kapal;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan pelayanan pendaftaran kapal di wilayah DKI Jakarta, dipandang perlu menetapkan Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu tempat pendaftaran kapal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 45 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PENYEDERHANAAN TATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPAL.

Pasal I

Menyempurnakan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1996, dengan menambahkan Pelabuhan Tanjung Priok pada huruf rr sebagai tempat pendaftaran kapal.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 JANUARI 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Sekretaris Negara;
6. Panglima TNI;
7. Kepala Staf TNI-AL;
8. Kepala Kepolisian RI;
9. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
11. Para Atase Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134